



P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 19 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sialang Rt.001 Rw.003 Desa Salo Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 194/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 02 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. denda Rp.1.000.000.000.(satu miliar rupiah) Subsidaair 1 (satu) bulan. pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale ;
- 1 (satu) helai bra warna cream;
- 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastik bening pembungkus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas biru ;
- 1 (satu) buah buku kecil catatan bon shabu-shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA**, bersama-sama dengan dengan Sdri.Afdewi Yulinda Ais Linda Binti Kahidir, Sdr. Novianto Eka Saputra Als Eka Bin M Saad, Sdr. Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Dusun Sialang Desa Salo Kec.Salo Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 00.00 Wib, saksi Angga Aria Putra, saksi Rafi Mustia Putra selaku anggota Unit Sat Reserse Narkoba Polres Kampar, melakukan penyidikan di Desa Salo Kec Salo Kab Kampar setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra yang memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu. Kemudian sekira jam 01.00 Wib, saksi Angga Aria Putra, saksi Rafi Mustia Putra langsung kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa BusrizalAls Heri Boyok Bin Busra sedang tidur terdakwa terbagun saat rumah terdakwa digebek oleh pihak kepolisian dan mengamankan semua penghuni rumah yaitu Sdr Eka, Sdr Tenar dan Sdri Linda (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya pihak kepolisian memanggil RW yaitu saksi M Yazir Als Yazir untuk menyaksikan saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Shabu-shabu besar yang berada dalam kamar terdakwa dan juga ditemukan timbangan digital, plastik pembungkus, bong diruangan tamu, buku kecil, sendok shabu, yang ada dikamar tersebut, terdakwa peroleh dari istri terdakwa yaitu saksi Afdewi Yulinda Als Linda pada hari Jum'at tanggal 28 Febuari 2014 dengan cara meminta dari istri terdakwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya dbawa kekantor Polres kampar berikut barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digitalwarna hitam merk pocket scale
- 1 (satu) buah bra warna cream
- 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening
- 1 (satu) buah bong dari botol lasegar
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca
- 1 (satu) buah tas kuning yang berisi palstik bening pembungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas biru
- 1 (satu) buah buku kecil catatan bon shabu-shabu
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam
- Bahwa terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor :54/IL.02.4600/2014 tanggal 03 maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang, atas nama RAHMI FADILLAH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa diduga narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan jumlah berat kotor 10,57 (sepuluh koma lima tuju) gram dengan perincian sebagai berikut :
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk BPOM.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram digunakan untuk Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.03.K.78.2014 tanggal 10 maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda Api. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yong termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Tterdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA**, bersama-sama dengan dengan Sdri.Afdewi Yulinda Als Linda Binti Kahidir, Sdr. Novianto Eka Saputra Als Eka Bin M Saad, Sdr. Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Dusun Sialang Desa Salo Kec.Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 00.00 Wib, saksi Angga Aria Putra , saksi Rafi Mustia Putra selaku anggota Unit Sat Reserse Narkoba Polres Kampar, melakukan penyelidikan di Desa Salo Kec Salo Kab Kampar setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra yang memiliki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai Shabu-shabu. Kemudian sekira jam 01.00 Wib, saksi Angga Aria Putra, saksi Rafi Mustia Putra langsung kerumah terdakwa dan saat itu tefdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra sedang tidur terdakwa terbagun saat rumah terdakwa digebek oleh pihak kepolisian dan mengamankan semua penghuni rumah yaitu Sdr Eka, Sdr Tenar dan Sdri Lineia (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaniutnya pihak kepolisian memanggil RW yaitu saksi M Yazir Als Yazir untuk menyasikan saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Shabu-shabu besar yang berada dalam kamar terdakwa dan juga ditemukan timabangan digital, plastik pembungkus, bong diruangan tamu, buku kecil, sendok shabu, yang ada dikamar tersebut, terdakwa peroleh dari istri terdakwa yaitu saksi Afdewi Yulinda Als Linda pada hari Jum' at tanggal 28 Febuari 2014 dengan cara meminta dari istri terdakwa selanjutnya terdakwa bersama temantemannya dibawa kekantor Polres Kampar berikut barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digitalwarna hitam merk pocket scale
- 1 (satu) buah bra warna cream
- 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening
- 1 (satu) buah bong dari botol lasegar
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca
- 1 (satu) buah tas kuning yang berisi palstik bening pembungkus
- 1 (satu) buah tas biru
- 1 (satu) buah buku kecil catatan bon shabu-shabu
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam
- Bahwa terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor :54/IL.02.4600/2014 tanggal 03 maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang, atas nama RAHMI FADILLAH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa diduga narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan jumlah berat kotor 10,57 (sepuluh koma lima tuju) gram dengan perincian sebagai berikut :
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk BPOM.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.03.K.78.2014 tanggal 10 maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda Api. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yong termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Tterdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Angga Aria Putra SY Bin Syahbirin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 wib di jalan Dusun Sialang RT 001 RW 003 Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra, Dkk.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Briptu Rafi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana narkotika tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdri. Afdewi Yulinda Als Linda Binti Khaidir (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu berukuran besar yang dibungkus. dengan plastik bening yang dibalut dengan bra warna cream, 5 (lima) paket shabu-shabu berukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bal plastik bening pembungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 9 (sembilan) buah mancis, 2 (dua) buah tas yang berisikan 71 (tujuh puluh satu) plastik bening pembungkus shabu-shabu, uang sebesar Rp 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 5 (lima) unit Handphone yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi shabu-shabu, 1 (satu) buah buku kecil yang diduga tempat bon shabu-shabu serta mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Afdewi Yulinda Als Linda Binti Khaidir (Alm) dan 3 (tiga) orang laki-laki Novianto Eka Putra Als Eka Bin M. Saad, terdakwa Busrizal dan Tenar (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Sdri. Linda dan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Sdr. Eka.
- Bahwa Sdri. Linda dan Sdr. Eka menyimpan shabu-shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada membawa narkotika jenis shabu-shabu;

2. **Rafi Mustia Putra Bin Musrizal :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 wib di jalan Dusun Sialang RT 001 RW 003 Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra, Dkk.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Briptu Rafi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana narkotika tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdri. Afdewi Yulinda Als Linda Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaidir (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering terjadi transaksi narkoba.

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu berukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan bra warna cream, 5 (lima) paket shabu-shabu berukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bal plastik bening pembungkus shabu-shabu, 9 (sembilan) buah mancis, 2 (dua) buah tas yang berisikan 71 (tujuh puluh satu) plastik bening pembungkus shabu-shabu, uang sebesar Rp 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 5 (lima) unit Handphone yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi shabu-shabu, 1 (satu) buah buku kecil yang diduga tempat bon shabu-shabu serta mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Afdewi Yulinda Als Linda Binti Khaidir (Alm) dan 3 (tiga) orang laki-laki Novianto Eka Putra Als Eka Bin M. Saad, terdakwa Busrizal dan Tenar (dilakukan penuntutan secara terpisah).
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Sdri. Linda dan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Sdr. Eka.
 - Bahwa Sdri. Linda dan Sdr. Eka menyimpan shabu-shabu tersebut untuk dijual.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada membawa narkoba jenis shabu-shabu;
3. **Novianto Eka Putra Als Eka Bin M.Saad :**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 wib di rumah terdakwa Eri Boyok di Dusun Sialang RT 001 RW 003 Desa Salo Kec. Salo Kab.Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang ditangkap saat itu adalah terdakwa Eri Boyok, Sdri. Linda dan Sdr. Tenar (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket shabu-shabu di temukan diatas lemari kamar saksi, 1 (satu) paket kecil ditemukan di kantong celana saksi sebelah kiri depan, 1 (satu) buah bong ditemukan di belakang lukisan dinding, 9 (sembilan) mancis ditemukan berserak di kara tersebut, 1 (satu) bal plastik bening ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) sendok shabu ditemukan diatas lemari dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam lemari dan pihak kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya milik Sdri. Linda dan terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa saja yang ditemukan dan dimana ditemukannya.
- Bahwa pemilik shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil tersebut adalah saksi
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdri. Linda dengan cara dititipkan oleh Sdri. Linda kepada saksi untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 11.00 wib di rumah Sdri. Linda tempat tinggal saksi tersebut sebanyak 1 gr (gram) lalu shabu-shabu tersebut saksi bagi dalam bentuk paket kecil di kamar saksi dan belum ada yang terjual.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan Sdri. Linda hanya teman.
- Bahwa terdakwa Eri Boyok adalah suami Sdri. Linda.
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli (Sdr. Yunal) pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 11.00 wib di tepi jalan arah masuk ke rumah terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi melalui SMS.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat orang datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengambil shabu-shabu di kamar terdakwa.
- Bahwa peran terdakwa dalam peredaran shabu-shabu milik istri terdakwa (Sdri.Linda) adalah sebagai pengendali pembuangan atau penjualan shabu-shabu dan juga melakukan sendiri penjualan kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi disuruh untuk mengedarkan shabu-shabu milik Sdri. Linda di daerah Bangkinang Seberang dan tidak berhubungan dengan terdakwa karena saksi langsung mengambil shabu-shabu dari istri terdakwa yaitu Sdri. Linda

4. **Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa Eri Boyok, Sdri. Linda dan Sdr. Eka (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 wib di dalam rumah terdakwa Eri Boyok di Dusun Sialang RT 001 RW 003 Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa sebelum penangkapan saksi memakai narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa Eri Boyok dan terdakwa Eri Boyok mendapatkan shabu-shabu tersebut dari istriterdakwa Sdri. Linda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut saksi berada di dalam rumah dikarenakan saksi menunggu uang sewa mobil yang akan dibayar oleh terdakwa karena terdakwa merental mobil milik saksi.
- Bahwa cara saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membakar shabu-shabu tersebut yang diletakkan di dalam kaca pirex dan menghisapnya kemudian saksi merasakan diri saksi semangat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Sialang RT 001 RW 003 Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap adalah Sdr. Eka, Istri terdakwa Sdri. Linda dan Tenar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang tidur sementara istri terdakwa, Sdr. Eka dan Tenar sedang berada di rumah.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket shabu-shabu di temukan diatas lemari kamar Sdr. Eka, 1 (satu) paket kecil ditemukan di kantong celana Sdr. Eka sebelah kiri depan, 1 (satu) buah bong ditemukan di belakang lukisan dinding, 9 (sembilan) mancis ditemukan berserak di kamar Sdr. Eka tersebut, 1(satu) bal plastik bening ditemukan di dalam lemari Sdr. Eka, 1 (satu) sendok shabu ditemukan diatas lemari dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam lemari kamar Sdr. Eka dan pihak kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya 2 (dua) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar shabu-shabu serta barang bukti lainnya di rumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui apa saja yang ditemukan dan dimana ditemukannya.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik terdakwa dan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Sdr. Eka.
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat oleh Sdr. Eka dari terdakwa untuk dijual kembali dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Sitorus (dpo).
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian menjualnya kepada teman terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang untuk terdakwa pakai terakhir bersama Sdr. Tenar di rumah terdakwa;
- Bahwa Sdr. Tenar yang mengajak untuk menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex lalu dibakar dan Sdr. Tenar menghisapnya melalui bong dan mengeluarkan asapnya dan hal tersebut dilakukan berkali-kali ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- 2 (dua) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale ;
- 1 (satu) helai bra warna cream;
- 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastik bening pembungkus ;
- 1 (satu) buah tas biru ;
- 1 (satu) buah buku kecil catatan bon shabu-shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 00.00 Wib, saksi Angga Aria Putra, saksi Rafi Mustia Putra selaku anggota Unit Sat Reserse Narkoba Polres Kampar, melakukan penyidikan di Desa Salo Kec Salo Kab Kampar setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra yang memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu. Kemudian sekira jam 01.00 Wib, saksi Angga Aria Putra, saksi Rafi Mustia Putra langsung ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra sedang tidur terdakwa terbangun saat rumah terdakwa digebek oleh pihak kepolisian dan mengamankan semua penghuni rumah yaitu Sdr Eka, Sdr Tenar dan Sdri Linda (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa setelah pihak kepolisian memanggil RW yaitu saksi M Yazir Als Yazir untuk menyaksikan saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Shabu-shabu besar yang berada dalam kamar terdakwa dan juga ditemukan timbangan digital, plastik pembungkus, bong diruangan tamu, buku kecil, sendok shabu, yang ada dikamar tersebut, terdakwa peroleh dari istri terdakwa yaitu saksi Afdewi Yulinda Als Linda pada hari Jum'at tanggal 28 Febuari 2014 dengan cara meminta dari istri terdakwa selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama teman-temannya dbawa kekantor Polres kampar berikut

barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale
- 1 (satu) buah bra warna cream
- 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening
- 1 (satu) buah bong dari botol lasegar
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca
- 1 (satu) buah tas kuning yang berisi palstik bening pembungkus
- 1 (satu) buah tas biru
- 1 (satu) buah buku kecil catatan bon shabu-shabu
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor :54/IL.02.4600/2014 tanggal 03 maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang, atas nama RAHMI FADILLAH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa diduga narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan jumlah berat kotor L0,57 (sepuluh koma lima tuju) gram dengan perincian sebagai berikut :
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk BPOM.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.03.K.78.2014 tanggal 10 maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda Api. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa terdakwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 00.00 Wib, saksi Angga Aria Putra, saksi Rafi Mustia Putra selaku anggota Unit Sat Reserse Narkoba Polres Kampar, melakukan penyeiidikan di Desa Salo Kec Salo Kab Kampar setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Busrizal Als Heri Boyok Bin Busra yang memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu. Kemudian sekira jam 01.00 Wib, saksi Angga Aria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, saksi Rafi Mustia Putra langsung kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa BusrizalAls Heri Boyok Bin Busra sedang tidur terdakwa terbagun saat rumah terdakwa digebek oleh pihak kepolisian dan mengamankan semua penghuni rumah yaitu Sdr Eka, Sdr Tenar dan Sdri Linda (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah pihak kepolisian memanggil RW yaitu saksi M Yazir Als Yazir untuk menyaksikan saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Shabu-shabu besar yang berada dalam kamar terdakwa dan juga ditemukan timbangan digital, plastik pembungkus, bong diruangan tamu, buku kecil, sendok shabu, yang ada dikamar tersebut, terdakwa peroleh dari istri terdakwa yaitu saksi Afdewi Yulinda Als Linda pada hari Jum'at tanggal 28 Febuari 2014 dengan cara meminta dari istri terdakwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya dibawa kekantor Polres kampar berikut barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale
- 1 (satu) buah bra warna cream
- 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening
- 1 (satu) buah bong dari botol lasegar
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca
- 1 (satu) buah tas kuning yang berisi palstik bening pembungkus
- 1 (satu) buah tas biru
- 1 (satu) buah buku kecil catatan bon shabu-shabu
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor :54/IL.02.4600/2014 tanggal 03 maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang, atas nama RAHMI FADILLAH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa diduga narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan jumlah berat kotor 10,57 (sepuluh koma lima tuju) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk BPOM.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.03.K.78.2014 tanggal 10 maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda Api. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yong termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan2 (dua) paket besar Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan tujuan untuk dijual, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur menjual pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor :54/IL.02.4600/2014 tanggal 03 maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang, atas nama RAHMI FADILLAH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan jumlah berat kotor

10,57 (sepuluh koma lima tuju) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk BPOM.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.8.03.K.78.2014 tanggal 10 maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda Api. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yong termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale ;
- 1 (satu) helai bra warna cream;
- 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah bong dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastik bening pembungkus ;
- 1 (satu) buah tas biru ;
- 1 (satu) buah buku kecil catatan bon shabu-shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale ;
 - 1 (satu) helai bra warna cream;
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah bong dari botol Lasegar;
 - 1 (satu) buah bong dari botol kaca ;
 - 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastik bening pembungkus ;
 - 1 (satu) buah tas biru ;
 - 1 (satu) buah buku kecil catatan bon shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

dirampas untuk dimusnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **21 JULI 2014** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG,S.H.**, selaku Ketua Majelis, **FAUSI,SH,MH** dan **AHMAD FADIL,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ASTIN REPELITA,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

FAUSI,SH,MH

ABDIDINATA SEBAYANG, SH

AHMAD FADIL,SH

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR,SH